

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran masyarakat yang diberikan kepada pemerintah sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Pajak ini tidak mendapatkan keuntungan secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan oleh rakyat seperti pembangunan jalan. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Setiap wajib pajak harus wajib membayar pajaknya yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak, dan juga bisa dibayarkan sendiri oleh wajib pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil (www.bisnis.tempo.co.id, diakses 21 Oktober 2015) salah satu kewajiban yang sering diabaikan masyarakat adalah membayar pajak "Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah."

Kepolisian Republik Indonesia telah lama ikut serta mengawal sektor pajak dan menjadi bagian dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar mengatakan, polisi ingin membuat masyarakat taat membayar pajak. Realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dalam tahun anggaran kali ini akan dikawal, bahkan akan didorong melebihi target dari yang telah ditetapkan, tentunya tanpa gaduh," ujar Anang melalui siaran persnya, Senin (7/3/2016). Diakui Anang, selama ini realisasi penerimaan pajak jarang memenuhi target, oleh karena itu, salah satu

langkah yang disiapkan Polri adalah pengawasan dan penindakan hukum. Langkah itu mulai dari pengawasan terhadap oknum yang diduga menghindari pembayaran pajak, pendampingan terhadap petugas dari Direktorat Jenderal Pajak, hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum pajak jika menggunakan cara tersebut berhasil, Anang optimistis penerimaan negara semakin membaik. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady, menyatakan bahwa dukungan Polri mengapresiasi dukungan konkret dari aparat penegak hukum. Ia berharap hal ini seiring dengan kemauan masyarakat untuk patuh bayar pajak. “Polri sudah menjamin pengawasan dan pengawalan terhadap petugas pajak hingga akhirnya cita-cita kita terwujud yaitu masyarakat Indonesia malu jika tidak membayar pajak,” kata Ken (www.kompas.com, diakses 20 Maret 2016)

Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*), yaitu adanya pengampunan pajak bagi wajib pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah (www.bisnis.liputan6.com), diakses 20 Maret 2016). *Tax amnesty* ini dilakukan, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak Negara. Peranan pajak sangat penting untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Indonesia. Berdasarkan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, maka wajib pajak berperan sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan.

Self assessment system yang dimaksud yaitu wajib pajak diberi mandat penuh dalam menghitung dan membayar tinggi rendahnya wajib pajak tersebut serta melaporkan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan agar dapat mewujudkan *Self assessment system* kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan.

Wajib pajak merupakan warga Negara baik perorangan maupun badan usaha yang mempunyai kewajiban dalam membayar maupun memungut pajaknya yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Sifatnya memaksa tetapi tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dan itu digunakan untuk keperluan Negara. Pemungutan pajak sifatnya harus adil, adil disini maksudnya adalah terdapat didalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak tersebut. Pemungutan pajak tidaklah mudah, petugas perpajakan harus mempunyai peran yang aktif, disamping itu kesadaran dari wajib pajak itu sendiri juga dibutuhkan. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Nila, 2011)

Penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (*tax coverage*) yang seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*taxpayers' compliance*). Negara Indonesia merupakan

negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di bidang apapun dan hanya sektor pajak yang menjadi sumber penerimaan yang paling besar dalam negeri. Pemerintah menginginkan agar masyarakat Indonesia sadar akan kewajiban membayar pajak, untuk melancarkan pembangunan yang lebih cepat disegala sektor yang berguna dan dapat dinikmati oleh rakyat, oleh sebab itu secara tidak langsung pemerintah ingin meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang tinggi diharapkan agar berfikir secara positif untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat mengerti akan kewajibannya untuk menyisihkan penghasilannya dalam membangun negara. Pengetahuan yang jelas mengenai peraturan perpajakan dapat membantu wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak, misalnya wajib pajak mengetahui tentang sistem perpajakan yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besarnya penghasilan dengan begitu wajib pajak akan tepat waktu membayar pajak, tidak hanya itu apabila wajib pajak mengetahui tentang sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan melanggar dalam pembayaran pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian Nila (2011) mengungkapkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2015)

mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa pengetahuan memiliki hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda dan Muchamad (2012) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang jelas akan merubah pola pikir wajib pajak, dengan mengetahui maka wajib pajak sadar apabila memiliki kewajiban yang pasti untuk membayar pajak penghasilan. Kesadaran membayar pajak merupakan suatu sikap tanpa paksaan yang muncul dari dirinya sendiri. Sikap Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar dan yang berpenghasilan rendah sangatlah berbeda. wajib pajak berpenghasilan besar biasanya lebih patuh untuk melakukan menyisihkan penghasilannya untuk Negara dari pada yang berpenghasilan rendah, karena yang berpenghasilan besar memiliki pola fikir yang positif untuk sadar melaporan kewajiban perpajakannya. Kesadaran membayar pajak penghasilan sangat diperlukan, penelitian Andree (2013) mengungkapkan hasil penelitian bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak penghasilan, penelitian ini didukung oleh penelitian Nila (2011) yang mengungkapkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak penghasilan.

Pembayaran pajak penghasilan saat ini tidak hanya dilakukan pada bank atau kantor pos, begitu juga dalam pelaporan atau penyampaian SPT serta *update* peraturan perpajakan secara *online* melalui internet karena saat ini semua itu dapat dilakukan melalui sistem. Persepsi efektifitas sistem perpajakan dibutuhkan untuk

membantu mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran, pelaporan, dan tambahan informasi tentang peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas, dkk (2014) mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Winda dan Muchamad (2012) mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nila (2011) mengungkapkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, penelitian ini didukung oleh penelitian Popy (2015) bahwa persepsi efektifitas sistem tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengetahuan yang jelas akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak penghasilan, dengan pengetahuan maka wajib pajak akan sadar untuk membayar pajak tepat waktu. Efektifitas sistem perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam membayar atau melaporkan SPT dengan mudah dimana pun wajib pajak berada. Pada penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nila (2011). Perbedaannya adalah jika penelitian Nila dilakukan pada tahun 2011 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dan pada penelitian ini terdapat pengurangan variabel yaitu kualitas layanan dan jika penelitian Nila (2011) dilakukan di Semarang sedangkan penelitian ini dilakukan di Sidoarjo. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukanlah penelitian dengan judul “ANALISIS

FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN”

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka uraian tersebut dapat di jadikan dasar penelitian rumusan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan peraturan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran membayar terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini mengenai kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh pengetahuan peraturan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan
2. Menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan

3. Menguji pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan

1.4 **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Kantor Pajak

Agar penelitian ini dapat memberikan informasi kepada KPP untuk membuat bagaimana penerimaan pajak orang pribadi menjadi meningkat dan membuat wajib pajak mau membayarkan hasil penghasilannya.

- b. Bagi Wajib Pajak

Semoga masyarakat mengetahui tentang informasi perpajakan, dan masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak penghasilan untuk menjadikan Negara Indonesia yang maju dalam segala bidang.

- c. Bagi STIE Perbanas

Semoga dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan memberikan rujukan untuk peneliti selanjutnya

- d. Bagi peneliti

Semoga memberikan pengetahuan yang jelas tentang pengaruh wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan dan manfaat yang lebih mengenai perpajakan.

- e. Bagi peneliti selanjutnya

Semoga dapat menjadikan rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama atau berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, dan teknik. Pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data

Bab IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini diuraikan mengenai gambaran subyek penelitian, deskripsi data, pengujian dan analisis data, hasil analisis data dan juga pembahasannya

Bab V : PENUTUP

Bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penhelitian, keterbatasan penelitian dan juga saran penelitian untk peneliti selanjutnya